



Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Sebagai Upaya dalam Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia

Halimatusakdiah¹, Rini Fathonah², Budi Rizki Husin³, Muhammad Farid⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: halimatusakdiah313@gmail.com, rini.fathonah@fh.unila.ac.id, budi.rizki@fh.unila.ac.id, farid@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The condition of overcrowding in correctional institutions in Indonesia remains an unresolved structural problem, one of which is triggered by the dominance of imprisonment as a criminal sanction for drug abusers. This study focuses on rehabilitation as an effort to reduce the overcapacity of correctional institutions. Using a normative juridical approach, the research examines the applicable legal regulations, the principles of restorative justice, and their implementation practices within the correctional system framework. The findings indicate that medical and social rehabilitation contribute significantly to reducing prison occupancy rates, optimizing the rehabilitation process, and promoting a more humane model of law enforcement. Nevertheless, the implementation of rehabilitation policies still faces obstacles in the form of limited infrastructure, lack of inter-agency synergy, and social resistance influenced by stigma. Therefore, strengthening and consistently implementing rehabilitation policies should be positioned as an integral part of criminal law reform to build a justice system that is equitable and effective.

Keywords: Rehabilitation, Prison Overcrowding, Drug Abuse

ABSTRAK

Kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan persoalan struktural yang belum terselesaikan, salah satunya dipicu oleh dominasi pemidanaan penjara terhadap penyalahguna narkotika. Kajian ini berfokus pada rehabilitasi sebagai upaya dalam rangka mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah regulasi yang berlaku, prinsip keadilan restoratif, serta praktik pelaksanaannya dalam kerangka sistem pemasyarakatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi medis dan sosial memiliki kontribusi signifikan dalam menekan angka hunian lapas, mengoptimalkan proses pembinaan, dan menghadirkan model penegakan hukum yang lebih humanis. Namun demikian, implementasi kebijakan rehabilitasi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur, kurangnya sinergi antarinstansi, serta resistensi sosial yang dipengaruhi oleh stigma. Oleh sebab itu, penguatan dan konsistensi kebijakan rehabilitasi perlu diposisikan sebagai bagian integral dari reformasi hukum pidana untuk membangun sistem peradilan yang berkeadilan dan berdaya guna.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan, Penyalahgunaan Narkotika

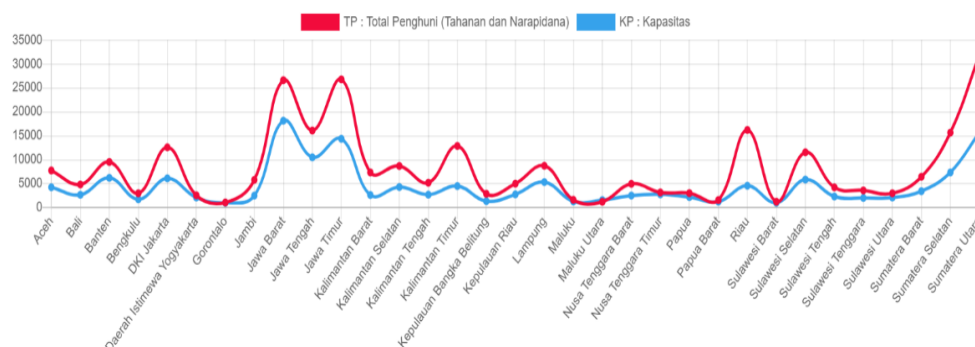
PENDAHULUAN

Perkembangan kejahatan dewasa ini mencerminkan munculnya pola baru yang melampaui batas-batas teritorial negara. Aktivitas kriminal tidak lagi bersifat lokal, melainkan dapat dilakukan secara simultan di berbagai negara melalui jaringan lintas yurisdiksi. Walaupun jaringan kejahatan transnasional telah lama dikenal dalam kajian hukum dan kriminologi, eskalasi yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan tingkat organisasi dan efektivitas yang semakin tinggi. Kondisi ini menyebabkan kejahatan lintas negara dapat dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan, bahkan sering kali tanpa menghadapi kendala hukum yang memadai dari negara-negara yang terdampak. Salah satunya merupakan kejahatan narkoba yang telah dilakukan secara terorganisir oleh jaringan pelaku kriminal.

Permasalahan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia telah menjadi isu klasik yang belum menemukan solusi efektif meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan. Permasalahan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia mencerminkan konsekuensi dari paradigma hukum yang masih didominasi pendekatan represif terhadap tindak pidana narkoba.

Instrumen pemenjaraan tidak lagi sepenuhnya tepat diterapkan, terutama ketika lembaga pemasyarakatan berada dalam kondisi kelebihan kapasitas. Namun dengan melihat terhadap praktik penegakan hukum, pidana penjara masih sering dipandang sebagai sarana utama untuk menciptakan efek jera bagi penyalahguna narkoba. Cara pandang ini berkontribusi pada terjadinya overkapasitas, karena sanksi perampasan kemerdekaan dianggap lebih efektif dibandingkan sanksi tindakan atau bentuk pemidanaan lain yang tidak bersifat pemenjaraan. Padahal, penerapan sanksi tindakan dalam sistem pemidanaan merupakan perkembangan baru yang bertujuan menegakkan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Sistem pemasyarakatan perlu direformasi melalui paradigma berbasis hak asasi manusia, di mana pengguna narkoba dipandang sebagai individu yang memerlukan pemulihan medis dan sosial, bukan semata pelaku kriminal. Dengan demikian, penerapan pendekatan rehabilitatif dalam kebijakan narkoba menjadi langkah strategis untuk menyeimbangkan tujuan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana nasional.



Sumber; <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjenpas) pada tahun 2025, total penghuni tahanan dan narapidana mencapai 227,289 hunian sedangkan kapasitas yang tersedia hanya mencakup 149,651 hunian. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada terbatasnya ruang hidup bagi wargabinaan, tetapi juga menimbulkan berbagai implikasi sosial, ekonomi, dan kesehatan, termasuk meningkatnya potensi pelanggaran hak asasi manusia di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Konteks sistem peradilan pidana, Indonesia masih mengedepankan paradigma pemidanaan yang bersifat retributif, di mana hukuman dijatuhkan semata untuk memberikan efek jera. Pendekatan ini sejalan dengan teori absolut tentang pemidanaan, yang menitikberatkan pada pembalasan atas perbuatan pelaku. Namun demikian, paradigma tersebut mulai dipertanyakan efektivitasnya dalam menciptakan tujuan akhir pemasyarakatan yang sejatinya berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Ketika penyalahguna narkoba yang seharusnya memperoleh rehabilitasi justru dijatuhi pidana penjara, maka proses pemidanaan kehilangan makna utilitarian yang menekankan manfaat bagi pelaku maupun masyarakat.

Praktik pemidanaan narkoba, sebagian besar narapidana di lembaga pemasyarakatan khusus narkoba sejatinya merupakan pengguna atau penyalahguna, bukan pengedar maupun pelaku kejahatan yang terlibat dalam jaringan kriminal terorganisir. Kelompok ini semestinya diperlakukan sebagai korban yang membutuhkan penanganan rehabilitatif. Akan tetapi, kesalahan pemahaman aparat penegak hukum terhadap pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan kebijakan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran terkait penanganan pecandu dan korban penyalahguna narkoba menyebabkan sanksi pidana penjara tetap dijadikan pilihan utama. Akibatnya, lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas, sementara fungsi pemidanaan sebagai sarana pembinaan dan perubahan perilaku tidak berjalan secara optimal.

Secara normatif, pada Pasal 54 Undang-Undang Narkoba menegaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Prinsip ini menandakan bahwasannya negara mengakui penyalahguna bukanlah semata-mata pelaku kejahatan, tetapi individu yang membutuhkan pertolongan. Rehabilitasi dimaknai sebagai bentuk pemidanaan alternatif yang berorientasi pada penyembuhan dan pemulihan, bukan pembalasan. Dengan demikian, penerapan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan memiliki urgensi strategis dalam mereduksi overkapasitas serta mengembalikan fungsi pemasyarakatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan sistem pemasyarakatan Indonesia pada hakikatnya dibangun atas asas pembinaan narapidana, bukan penghukuman. Lapas merupakan institusi sosial yang bertugas melakukan pembinaan agar narapidana dapat kembali berfungsi secara sosial di masyarakat. Namun dilihat dalam praktiknya, Lapas sering kali berfungsi sebagai tempat penumpukan narapidana tanpa program pembinaan efektif. Sehingga mengakibatkan narapidana terutama bagi

penyalahguna narkoba tidak mengalami perubahan perilaku signifikan bahkan berpotensi menjadi residivis setelah bebas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendekatan rehabilitatif jauh lebih efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana.

Sistem pemidanaan yang terlalu menitikberatkan pada pemenjaraan menciptakan siklus criminal learning, yaitu situasi di mana narapidana baru justru belajar perilaku kriminal dari sesama napi di dalam Lapas. Fenomena ini memperkuat argumentasi bahwa pemenjaraan bukanlah solusi tepat untuk penyalahguna narkoba. Melalui pendekatan rehabilitasi, pelaku diberikan kesempatan untuk menjalani proses pemulihan fisik, psikis, dan sosial sehingga dapat kembali berfungsi sebagai individu produktif di masyarakat.

Penerapan rehabilitasi sebagai bentuk alternatif pemidanaan juga sejalan dengan prinsip restorative justice, yang mulai diakomodasi dalam berbagai kebijakan hukum di Indonesia. Prinsip ini menekankan penyelesaian perkara pidana dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi merupakan manifestasi dari pendekatan keadilan restoratif karena menempatkan penyalahguna sebagai subjek yang harus disembuhkan, bukan dihukum. Dengan demikian, kebijakan rehabilitasi tidak hanya relevan dari aspek hukum, tetapi juga mencerminkan pendekatan kemanusiaan yang selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Harmonisasi antara kebijakan penegakan hukum dan kebijakan sosial dalam menangani overkapasitas sangat diperlukan, sebab sistem pemidanaan Indonesia masih didominasi oleh paradigma formalistik yang menempatkan pemenjaraan sebagai satu-satunya bentuk pertanggungjawaban pidana. Padahal seharusnya dalam konteks tertentu seperti penyalahgunaan narkoba, sanksi non-pemenjaraan justru lebih efektif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, pergeseran orientasi hukum pidana menuju pendekatan rehabilitatif menjadi keharusan dalam reformasi hukum pidana nasional.

Secara teoritis, penerapan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan mencerminkan pergeseran dari teori absolut menuju teori relatif atau utilitarian. Teori utilitarian menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah mencegah kejahatan dan memperbaiki pelaku demi kemanfaatan masyarakat luas. Dalam konteks ini, rehabilitasi menjadi bentuk konkret dari preventive punishment yang tidak hanya mengurangi potensi residivisme tetapi juga menekan beban institusi pemasyarakatan.

Kondisi overkapasitas yang telah berlangsung lama menunjukkan bahwa sistem pemidanaan berbasis pemenjaraan sudah tidak relevan dengan kompleksitas permasalahan sosial saat ini. Oleh karena itu, penerapan rehabilitasi bukan sekadar alternatif, melainkan kebutuhan mendesak dalam rangka reformasi sistem peradilan pidana dan penataan kembali kebijakan pemasyarakatan di Indonesia. Melalui pendekatan rehabilitatif, negara tidak hanya berupaya mengurangi kepadatan Lapas, tetapi juga menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi, efektif, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.

METODE

Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menelaah peran rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan dalam mengatasi kondisi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, yang meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan fokus pada analisis regulasi terkait narkoba dan sistem pemasyarakatan serta pemikiran teoretis mengenai rehabilitasi, keadilan restoratif, dan teori pemidanaan. Sumber data hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analisis guna mengevaluasi efektivitas rehabilitasi sebagai instrumen pemidanaan alternatif dalam mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkoba Sebagai Upaya dalam Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia

Rehabilitasi dapat memiliki dampak langsung terhadap pengurangan angka overkapasitas Lapas. Melalui mekanisme rehabilitasi medis dan sosial, penyalahguna dapat dialihkan dari sistem pemasyarakatan ke lembaga rehabilitasi, sehingga mengurangi jumlah penghuni Lapas tanpa mengabaikan proses hukum yang berjalan. Selain itu, kebijakan rehabilitasi dapat menekan anggaran negara yang selama ini terserap besar untuk kebutuhan operasional Lapas, termasuk logistik dan kesehatan narapidana.

Penerapan rehabilitasi dalam konteks hukum pidana Indonesia erat kaitannya dengan prinsip keadilan restoratif (restorative justice). Dalam keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar pembalasan. Prinsip ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwasannya pemasyarakatan bukan semata bentuk hukuman (punishment), melainkan bagian dari proses pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan.

Pelaksanaan keadilan restoratif terhadap penyalahguna narkoba berpotensi besar mengurangi overkapasitas Lapas. Berdasarkan pandangan bahwasannya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba bukan semata sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga korban dari ketergantungan zat adiktif yang membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial. Sesuai dengan regulasi dalam Peraturan Bersama Tahun 2014 antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, dan BNN mendukung penerapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba sebagai bentuk keadilan restoratif.

Fokus terhadap pendekatan rehabilitatif berbasis keadilan restoratif dalam kasus narkoba lebih efektif daripada hukuman penjara karena memberikan kesempatan bagi pelaku untuk pulih dan reintegrasi sosial. Rehabilitasi menjadi bentuk pemidanaan yang humanis dan efisien karena menurunkan tingkat residivisme dan mengurangi beban penjara. Konsep ini mengalami penguatan

melalui UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 54-103, SEMA No. 4 Tahun 2010 memberikan legitimasi yuridis bagi penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial alih-alih pidana penjara, serta KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dengan memperkenalkan bentuk pidana non-pemenjaraan seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan (Pasal 65 ayat 1). Tujuan utama rehabilitasi adalah membangun kembali integritas moral, sosial, dan kesehatan pelaku penyalahgunaan narkotika agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat.

Rehabilitasi tidak dapat dipahami sebagai upaya menghindari pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai bentuk pemidanaan alternatif yang bersifat lebih konstruktif dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Melalui pendekatan ini, penyalahguna narkotika diarahkan untuk mengikuti program pemulihan medis dan sosial, bukan menjalani pidana penjara. Rehabilitasi medis secara khusus menitikberatkan pada pemulihan kondisi fisik dan psikologis akibat ketergantungan zat. Pada tahap ini, individu yang mengalami adiksi memperoleh layanan perawatan kesehatan di fasilitas yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan bersama Badan Narkotika Nasional. Sasaran utama dari rehabilitasi medis adalah memutus ketergantungan narkotika, memulihkan fungsi tubuh, serta menstabilkan kondisi mental agar individu mampu mengendalikan diri tanpa konsumsi zat terlarang. Proses rehabilitasi medis tidak terbatas pada tindakan detoksifikasi semata, tetapi juga meliputi terapi substitusi, layanan konseling, dan perawatan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Oleh karena itu, rehabilitasi medis berperan sebagai tahap awal yang strategis dalam membantu penyalahguna keluar dari lingkaran kecanduan yang selama ini justru diperparah oleh penerapan pemidanaan berbasis pemenjaraan.

Setelah menyelesaikan tahap rehabilitasi medis, penyalahguna narkotika diarahkan untuk mengikuti rehabilitasi sosial sebagai fase lanjutan dalam proses pemulihan. Tahapan ini menitikberatkan pada pembentukan kembali perilaku, nilai moral, serta kemampuan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan rehabilitasi sosial mencakup berbagai program, antara lain pembinaan karakter, pelatihan keterampilan kerja, pendampingan keluarga, serta penguatan nilai moral dan spiritual. Sasaran utama dari rehabilitasi sosial adalah pemulihan fungsi sosial individu agar mampu menjalani kehidupan secara mandiri, produktif, dan kembali berperan aktif di tengah masyarakat.

Rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan tidak hanya menjadi solusi untuk menekan overkapasitas lapas, tetapi juga menandai revolusi filosofis dalam hukum pidana Indonesia dari pemenjaraan menuju pemulihan. Pendekatan rehabilitatif menempatkan pelaku kejahatan, khususnya penyalahguna narkotika, sebagai subjek hukum yang dapat diperbaiki dan dikembalikan ke masyarakat melalui mekanisme medis, sosial, dan edukatif.

Tantangan Pada Solusi Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Sebagai Upaya dalam Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia

Perkembangan regulasi serta penguatan wacana keadilan restoratif belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang efektif di lapangan. Hambatan utama

terletak pada kurangnya koordinasi dan kesamaan persepsi di antara lembaga penegak hukum, termasuk Polri, Kejaksaan, BNN, dan lembaga peradilan. Ketidakharmonisan ini menyebabkan proses rehabilitasi sering tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena penyalahguna narkoba yang secara hukum memenuhi syarat rehabilitasi tetap dikenakan sanksi pidana penjara. Dalam tahap asesmen, perbedaan penafsiran hukum antarinstansi kerap menimbulkan ketidaksinkronan kebijakan, sehingga pendekatan rehabilitatif sulit diterapkan secara konsisten. Akibatnya, terjadi fragmentasi kebijakan antara orientasi pemulihan yang diusung BNN dan pendekatan represif yang masih dominan dalam praktik penegakan hukum yang menyebabkan rehabilitasi belum mampu berfungsi secara optimal sebagai alternatif pemidanaan.

Faktor lain yang tidak kalah krusial adalah minimnya sarana rehabilitasi serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung pemidanaan alternatif. Kondisi ini menyebabkan kebijakan non-penjara sulit diimplementasikan secara optimal dan pada akhirnya memperburuk permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks ini, kebijakan hukum pidana idealnya diarahkan pada pengurangan kriminalisasi dan penerapan depenalisasi, khususnya terhadap penyalahgunaan narkoba kategori ringan, melalui penguatan peran rehabilitasi dan perluasan penggunaan pidana non-kustodial.

Distribusi fasilitas rehabilitasi dan layanan sosial di Indonesia masih belum merata, dengan konsentrasi utama berada di kawasan perkotaan. Ketimpangan ini mengakibatkan keterbatasan akses bagi penyalahguna narkoba di wilayah non-perkotaan untuk memperoleh layanan pemulihan yang memadai. Di sisi lain, keterbatasan pendanaan serta kelangkaan tenaga ahli turut melemahkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi, yang kerap dijalankan sekadar memenuhi prosedur administratif tanpa dukungan intervensi terapeutik yang efektif. Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah terjadinya pergeseran penanganan ke arah pemenjaraan, sehingga pelaku yang seharusnya direhabilitasi justru menambah tingkat hunian lembaga pemasyarakatan dan menghambat keberhasilan pembinaan. Oleh karena itu, tanpa penguatan sarana dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, rehabilitasi akan sulit berfungsi sebagai instrumen substantif dalam mengurangi permasalahan overkapasitas.

Keberlangsungan rehabilitasi juga dipengaruhi oleh kuatnya stigma sosial yang masih melekat pada pelaku kejahatan, terutama penyalahguna narkoba. Dominasi paradigma punitif dalam masyarakat menyebabkan pendekatan pemulihan kerap dipandang kurang relevan, sehingga implementasi rehabilitasi tidak berjalan optimal. Dalam kerangka pemasyarakatan, tujuan utama yang seharusnya diwujudkan adalah pemulihan martabat individu dan penghapusan stigma sosial, agar pelaku dapat kembali berfungsi secara produktif di tengah masyarakat melalui proses edukatif dan rehabilitatif.

Keberlanjutan stigmatisasi terhadap mantan narapidana dan peserta rehabilitasi dapat memperparah terjadinya siklus kegagalan dalam sistem pemidanaan. Fenomena ini ditandai dengan ketidakmampuan individu pascapidana untuk menyesuaikan diri kembali dengan lingkungan sosial, yang

pada akhirnya meningkatkan risiko residivisme dan membawa mereka kembali ke dalam sistem pemenjaraan. Siklus tersebut bersifat sistemik, sehingga tidak dapat semata-mata dipandang sebagai kegagalan individu, melainkan sebagai konsekuensi dari mekanisme pemasyarakatan yang belum efektif. Dalam literatur kriminologi dan *correctional studies*, kondisi ini kerap dijelaskan melalui kritik bahwa lembaga pemasyarakatan cenderung berfungsi sebagai “sekolah kejahatan”, bukan sebagai wahana pembinaan yang mampu mencegah pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan perspektif sosiologis, penerapan rehabilitasi terbukti memiliki dampak positif terhadap penurunan angka kejahatan berulang serta peningkatan efektivitas pembinaan narapidana. Rehabilitasi medis dan sosial memungkinkan pelaku, khususnya pengguna narkoba, untuk memperoleh perawatan kesehatan dan dukungan psikososial, sehingga mencegah mereka kembali ke lingkungan kriminal. Selain itu, pendekatan ini juga mendukung pada prinsip kemanusiaan dalam penegakan hukum, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Rehabilitasi telah diakomodasi dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna narkoba yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan, bukan pelaku kejahatan yang terorganisir. Penerapan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan di Indonesia merupakan langkah strategis untuk mengatasi overkapasitas Lapas sekaligus memperkuat sistem keadilan yang humanis dan efektif. Secara empiris, pendekatan ini tidak hanya menekan jumlah narapidana, tetapi juga meningkatkan kualitas pembinaan serta memperkuat reintegrasi sosial. Namun, keberhasilan program ini membutuhkan sinkronisasi regulasi, peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi, serta perubahan paradigma aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap makna pemidanaan itu sendiri.

SIMPULAN

Rehabilitasi dalam konteks pemidanaan menawarkan upaya yang strategis untuk mengatasi persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Praktik pemidanaan yang masih berfokus pada perampasan kemerdekaan menunjukkan keterbatasan efektivitas dan cenderung memperburuk kondisi kepadatan lapas. Secara yuridis, kerangka regulasi di Indonesia telah memberikan legitimasi yang jelas terhadap penerapan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkoba. Rehabilitasi diposisikan bukan sebagai bentuk penghapusan sanksi, melainkan sebagai mekanisme upaya yang bersifat lebih humanis, menekankan proses pemulihan, serta selaras dengan gagasan keadilan restoratif. Akan tetapi, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal akibat berbagai faktor penghambat, antara lain disharmoni antarlembaga penegak hukum, keterbatasan infrastruktur rehabilitasi, dan resistensi sosial yang dipengaruhi stigma. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah komprehensif berupa peningkatan koordinasi, penguatan sarana dan prasarana, serta transformasi paradigma pemidanaan agar rehabilitasi dapat berkontribusi nyata dalam mengurangi overkapasitas dan

memperbaiki kinerja sistem pemasyarakatan. Penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan penelitian ini. Segala bentuk bantuan, dorongan, serta kerja sama yang diberikan telah menjadi sumber kekuatan yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada dosen pembimbing, yang melalui bimbingan penuh kesabaran, perhatian, dan ketelitian telah memberikan arahan, koreksi, serta pemikiran berharga yang sangat berperan dalam mengarahkan penulis pada pemahaman yang lebih matang. Penulis juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para narasumber dan pihak terkait lainnya yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan perspektif yang memperkaya substansi penelitian ini. Informasi dan wawasan yang diberikan telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas sudut pandang analisis yang disusun. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dunia akademik.

DAFTAR RUJUKAN

- Dewi, Ikama, Setia Triana, Eti Mul Erowati, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Info Artikel, Restorative Justice, and Border Areas. "Restorative Justice Sebagai Solusi Mengatasi Overkapasitas Lapas Di Indonesia." *Jurnal Locys Delicti* 3 (2022): 213-21.
- Fauziah, Eva, Eva Fauziah, Slamet Fatrika Santoso, and Utari Dwi Pratiwi. "Keselarasan Lembaga Penegak Hukum Dalam Implementasi Restorative Justice Bagi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia Keselarasan Lembaga Penegak Hukum Dalam Implementasi Restorative Justice Bagi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia." *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 5, no. 1 (2022).
- Parindo, Dhandy. "TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF." *Jurnal Hukum Indonesia* 4, no. 4 (2025): 205-23.
- Rahmania, Nunung, and Atika Zahra Nirmala. "Relevansi Antara Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dengan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Yang Mengalami Kelebihan Kapasitas." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023).
- Sitompul, Cristina Natalia, M. Ekaputra, Wessy Trisna, and Zaidar. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan." *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 2 (2024): 1-8.
- Atmasasmita, Romli. *Dampak Ratifikasi Konvensi Transnational Organized Crime*. Jakarta: Badan dan Pembinaan Hukum Nasional Depatemen Kehakiman dan HAM RI, n.d.
- Handayani, Panca, Kursistin. "Dalam Kasus Tindak Pidana Berulang : Studi Kasus

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember Phenomena School of Crime in the Case of Residivism : Case Study in Community Institution” 7, no. 2 (2019).

Hantoro, Novianto Murti, and Rachmi Suprihartanti Septiningtyas. “Upaya Penanganan Overkapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan 6,” 2024.

Hidayat, Abdi Fahmil, Saka Andriyansa, I Gede Widhiana Suarda, and Y A Triana Ohoiwutun. “Dekriminalisasi Dan Rehabilitasi Dalam KUHP Baru Sebagai Solusi Untuk Mengatasi Overkapasitas Lapas Di Indonesia” 06 (2025): 1273–83.

Prasetyo Edi, Wawan. *Rekontruksi Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika*. Edited by Rachmi. Denpasar: PT Refika Aditama, 2022.

Yanti, Rika Afrida, Liza Agnesta, and Krisna Vivi. “Kritik Atas Penerapan UU Narkotika Dan Kaitannya Dengan Overcrowded Di Lapas Indonesia” 4, no. 7 (2025): 535–45.